



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang – Alang Lebar
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 109 / SK / DISDIK / 2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ GADING BAROKAH “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Pimpinan Kelompok Bermain GADING BAROKAH Nomor : 002/Gading-BRK/VII/ 2018, Tanggal 24 Juli 2018
- Menimbang** : a. Bahwa Kelompok Bermain GADING BAROKAH yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : **“ PAUD GADING BAROKAH “**
2. Alamat : Jl. Talang Gading Perum Gading Residence Blok A5
Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Kota Palembang Sumatera Selatan

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan :

1. Nama Layanan : **KELOMPOK BERMAIN**
2. NPSN : -
3. Penanggung Jawab : YENNY ADHRIANA, S.Pd.I

- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Surat Izin Operasional akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika terjadi perubahan kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 30 Juli 2018
KEPALA DINAS

H. AHMAD ZULHITO, S.Pd,MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;